

**TINDAK PIDANA PENGELAPAN MOBIL TREVEL
(Studi Perkara Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kbu)**

¹AGUNG WAHYUDI

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kotabumi

***Abstract:** Indonesia is a developing country, the higher the economic needs of the community, the higher the risk of crime. Crime will not go away by itself, Cases of crime are getting increasingly common, and the most common is property crime, which includes embezzlement of rental cars. There have been many cases of embezzlement of rental cars in big cities, one of which occurred in Kotabumi, North Lampung, embezzlement is a form of action that violates the provisions of Article 372 of the Criminal Code, therefore law enforcement against the crime of embezzlement of rental cars must be completed professionally by the authorities. law enforcers so that the case is revealed and can be completely resolved with justice, as well as for the creation of good and fair law enforcement before the law. Research objectives: 1). To find out how the law enforcement against the crime of embezzlement of rental cars. 2). To determine the elements that prevent law enforcement from enforcing the law. the crime of embezzlement of rental cars. The research method used in this study is normative and empirical and the data collection procedures used are: 1). Literature study by reading books, studying, citing, examining what is obtained from the book literature. 2). Field studies by interviewing resource persons. The results of the author's research are: 1). Law enforcement against the embezzlement of a rental car that it is true that the defendant committed a crime of embezzlement. With various considerations the judge in deciding the sentence for the defendant who then the judge decided a prison sentence of 2 years and 10 months. 2). The inhibiting factors in law enforcement against the crime of embezzlement of rental cars are statutory factors, economic factors.*

***Keywords:** Law Enforcement, Embezzlement, Rental Cars.*

Abstrak: Karena Indonesia adalah negara berkembang, semakin banyak tuntutan ekonomi masyarakat, semakin besar kemungkinan terjadinya kejahatan. Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya; bahkan, itu semakin umum. Jenis kejahatan yang paling umum adalah kejahatan properti, yang mencakup kejahatan seperti penggelapan mobil sewaan. Kasus penggelapan mobil sewaan sudah banyak terjadi dikota-kota besar salah satunya yang terjadi di Kotabumi Lampung Utara, penggelapan ialah suatu bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 372 KUHP, oleh karena itu penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil sewaan harus dapat diselesaikan secara profesional oleh aparat penegak hukum agar kasus tersebut terungkap dan dapat diselesaikan secara tuntas dengan keadilan, serta untuk terciptanya penegakan hukum yang baik dan adil dimuka hukum. Tujuan penelitian : 1). Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil sewaan. 2). Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil sewaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif dan empiris dan prosedur pengumpulan data yang digunakan : 1). Studi pustaka dengan membaca buku, mempelajari, mengutip, menelaah apa yang didapat dari literatur buku. 2). Studi lapangan dengan cara mewawancara narasumber. Hasil penelitian penulis yaitu : 1). Penegakan hukum terhadap penggelapan mobil sewaan bahwa benar

terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan berbagai pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman untuk terdakwa yang kemudian hakim memutuskan hukuman pidana penjara 2 tahun 10 bulan. 2). Alasan yuridis dan ekonomis menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil sewa.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Penggelapan, Mobil Sewaan.*

I. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana penggelapan (*Verduistering*) ini di atur di dalam 372 KUHP Buku II (Kejahatan) “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah” (Pasal 372 KUHP).

Menurut DRS. P. A. F. Lamintang, S.H, M.H dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. Penggelapan adalah seseorang yang menyalahgunakan hak atau penyalahgunaan kepercayaan yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. (Lamintang dan Samosir,2010: 109).

Terdapat unsur-unsur didalam kejahatan penggelapan menurut pasal 372 KUHP yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif itu sendiri adalah menguasai untuk diri sendiri atau *zich toeegenen*. Sedangkan unsur objektif adalah dengan sengaja atau *opzettelijk*.

Berbagai kasus kriminal semakin marak terjadi di tengah-tengah masyarakat apalagi pada kondisi saat ini dunia sedang dilanda oleh Virus Covid-19 yang kemudian sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian hal tersebutlah yang dapat menyebabkan sebagian masyarakat menghalalkan segala cara agar mendapatkan nafkah dan mencukupi kehidupannya sehari-hari. Dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi, salah satu contoh kasusnya yaitu kasus penggelapan mobil sewaan yang terjadi diberbagai daerah salah satunya di Kotabumi Lampung Utara. Seiring perkembangannya jasa sewaan mobil semakin diminati karena memang hasilnya yang menjanjikan, hal inilah yang menjadi parameter bahwasannya permintaan dan minat akan sewa mobil relatif tinggi di Indonesia termasuk di Kotabumi Lampung Utara, namun terkadang usaha sewaan mobil tidak selamanya bisa mendapatkan keuntungan, hal tersebut dapat terjadi apabila mobil mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau hilangnya mobil karena kelalaian ataupun kejahatan penyewa mobil.

Sewaan mobil terjadi karena adanya komunikasi antara penyewa dan pemilik sewa mobil artinya sesudah adanya transaksi sewa-menyewa maka penyewa telah memberikan kepercayaan agar mobil tersebut disewakan kepada mereka, namun setelah diberi kepercayaan hal tersebut membuat seseorang lalai akan tanggung jawabnya untuk mengembalikan setelah menyewa mobil sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Seperti kasus yang terjadi di Kotabumi Lampung Utara dengan perkara Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kbu yang menimpa korban Marsoedi (63). Awalnya korban menyewakan mobilnya kepada pelaku dengan alasan menjenguk kedua orang tuanya di Kalianda, Lampung Selatan. Namun mobil tersebut oleh pelaku dibawa kabur dan kemudian dipindah tangankan atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seizin korban. Pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan.

Dua masalah hukum diidentifikasi menjadi subjek penelitian ini berdasarkan deskripsi latar belakang. Untuk memulai, bagaimana penegakan hukum memerangi kejahatan penggelapan mobil sewaan? Kedua, faktor-faktor apa sajakah yang menyulitkan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana penggelapan mobil sewa?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif dan penelitian empiris digunakan sebagai strategi pemecahan masalah dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan secara normatif disebut penelitian normatif. di perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari perpustakaan, yang dapat ditemukan dalam bentuk buku, majalah, seperti publikasi ilmiah, makalah, dan sumber perpustakaan lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber referensi ketika menulis laporan ilmiah.. (Fathoni,2011: 95)

Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber informasi utamanya, seperti hasil wawancara dan observasi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan dua macam sumber data: data primer dan data sekunder. Koleksi Untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan sumber yang terkait dengan topik ini, sedangkan studi literatur dilakukan dengan meninjau apa yang dikumpulkan dari literatur buku. Narasumber yang akan diwawancarai penulis, ialah “ :

Nama : Rika Emilia,S.H,M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan
Negeri Kotabumi

Dengan analisi data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis, faktual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perkara No. 55/Pid.B/2019/PN Kbu

Penggelapan mobil sewaan yang dilakukan oleh terdakwa Mahmudin alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah saksi korban Marsoedi Wibowo Bin Sudarso di jalan Jenderal Sudirman Gg Sangkuriang No.144 RT.01 RW.09 Kali Umban Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Terdakwa Mahmudin alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim meminjam mobil milik korban terhitung 12 Oktober 2018 s/d 14 Oktober 2018 dengan alasan menjenguk orang tua di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.namun setelah beberapa waktu mobil tersebut tidak juga dikembalikan kepada pemiliknya dan terdakwa berkata bahwasannya ia masih memakai mobil tersebut untuk ke Bogor,

Jawa Barat. Namun kenyataannya mobil tersebut dipindah tangankan atau digadaikan oleh orang lain tanpa seizin korban. Kemudian pada tanggal 5 November 2018 saksi korban melaporkan peristiwa penipuan dan penggelapan mobil milik Marsoedi Wibowo bin Sudarso yang dilakukan oleh Mahmudin alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim.

Berdasarkan uraian di atas Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Mahmudin Alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewaan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dan menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 tahun 10 bulan dikurangi masa tahanan.

2. Perang Melawan Penggelapan Sewa Mobil oleh Penegak Hukum

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan sangat ketat dan akan menimbulkan teror bagi pelaku tindak pidana penggelapan, termasuk pencurian mobil sewaan. Perbuatan melawan hukum pelaku penggelapan terhadap korban dengan maksud untuk menguasai dan menggelapkan apa saja yang dimiliki korban., sebagai bagian dari proses pembuktian oleh penegak hukum. Bagian pasal yang harus diperagakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penggelapan

mobil sewaan, bukan modusnya, menjadi fokus pembuktian tindak pidana penggelapan mobil sewaan. Tahap pertama dalam proses pembuktian adalah pemeriksaan alat bukti, saksi, surat, petunjuk, dan keterangan ahli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Dalam situasi penggelapan, penegak hukum lebih tertarik dengan akibat dari perbuatan pelakunya daripada bagaimana pelaku melakukan kejahatan.

Delik pokok adalah yang disebutkan dalam Pasal 372 KUHP Artinya segala macam penggelapan harus memenuhi persyaratan Pasal 372 KUHP, serta persyaratan tambahan.

Penggelapan adalah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan orang, atau *vermogensdelikten*, sebagaimana didefinisikan oleh pasal 372-377 KUHP.

Secara teoritis, Dijelaskan dalam pemikiran penegakan hukum pidana bahwa upaya penegakan hukum pidana dilakukan dengan cara:

A. Pencegahan non penal (preventif) menitikberatkan pada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang kesusilaan, sebelum suatu tindak pidana terjadi.

B. Pemberantasan pidana (resesif) terjadi setelah suatu tindak pidana

terjadi dan dilakukan oleh penyidik kepolisian yang melakukan penyidikan yang selanjutnya dapat dibawa ke pengadilan dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis hakim pidana bebas dalam menetapkan sesuatu perkara pidana yang akan ditangani di dalam persidangan yang kemudian dijatuhkan hukuman kepada terdakwa secara tepat dan adil. Namun, kebebasan itu tidak berarti kebebasan yang tidak terbatas dengan maksud untuk mengeluarkan kehendak secara sewenang-wenang. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kotabumi dengan narasumber Rika Emilia,S.H,M.H selaku hakim anggota dalam persidangan kasus penggelapan mobil sewaan.

Selanjutnya Rika Emilia,S.H,M.H menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil sewaan sebelum diputuskannya vonis hukumannya harus memperhatikan :

1. Kesalahan pembuat, kesalahan ialah melakukan perbuatan yang dilarang menurut undang-undang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang membuat seseorang hakim harus mempertimbangkan hukuman apa yang dapat dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pembuat kesalahan.

2. Motif dan tujuan dalam melakukan tindak pidana, ialah unsur yang terletak diluar diri pelaku, dimana hakim dalam mempertimbangkan hukuman dilihat dari motif yang dilakukan dalaam tindak pidana tersebut.

3. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penggelapan mobil sewaan dimana hakim melihat dari akibat apakah yang ditimbulkan dengan terjadinya tindak penggelapan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, akan diuraikan unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP, juga berdasarkan fakta yuridis yang diperoleh dari penyidikan telah mendapatkan gambaran bahwa benar terdakwa terbukti melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan terhadap korban Marsoedi Wibowo. Unsur dari pasal 372 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa : Mahmudin Alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim sebagai terdakwa dari tindak pidana yang didakwa oleh penuntut umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.
2. Dengan sengaja: unsur dengan sengaja telah terpenuhi berdasarkan dari keterangan saksi dan pengakuan dari terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa telah meresahkan

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan megulangi lagi perbuatannya;
- 2) Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

a. Menurut narasumber Rika Emilia S.H, M.H. hakim menentukan pasal yang mendekati tindak pidana, terbukti adanya suatu perbuatan dari terdakwa yang memenuhi salah satu unsur yang didakwakan oleh terdakwa.

Menyatakan terdakwa Mahmudin alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewaan, sebagaimana dakwaan alternative kesatu jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam pasal 372 KUHP :

Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa Mahmudin Alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim menghubungi saksi korban Marsoedi Wibowo Bin Sudarso via telepon. Setelah itu terjadi kesepakatan melalui telepon bahwa mobil milik saksi korban Marsoedi Wibowo Bin Sudarso berupa 1 (satu) unit mobil merek

toyota avanza type g warna hitam metalik tahun 2015 nopol BE 2009 JJ CPM norangka MHKM5EA3JF015126 nosin FO48025 stnk an. Marsoedi Wibowo Bin Sudarso beserta surat stnk mobil dan kunci kontak mobil akan dipakai oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari dan sore harinya sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban Marsoedi Wibowo Bin Sudarso yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Gang Sangkuriang No. 144 RT.01 RW.09 Kaliumban Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Terdakwa mengambil mobil milik saksi korban Marsoedi Wibowo Bin Sudarso di rumah saksi korban tersebut dengan disaksikan oleh istri dari saksi korban Marsoedi Wibowo Bin Sudarso. Selanjutnya terdakwa meminjam mobil milik saksi korban Marsoedi Wibowo Bin Sudarso terhitung dari hari jumat tanggal 12 oktober 2018 s/d tanggal 14 oktober 2018 dengan alasan untuk melihat orang tuanya di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan ingin menghadiri pesta pernikahan keluarga di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Kemudian terdakwa menelpon saksi korban dan berkata bahwa terdakwa masih memakai mobil milik saksi korban Marsoedi Wibowo Bin Sudarso selama 2 (dua) hari dari tanggal 15 Oktober 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018 dengan alasan

masih dipakai untuk mengantar pengantin ke pulau Jawa dan terdakwa berkata nanti istrinya yang bernama Tutut yang datang ke rumah saksi korban untuk mengantarkan uang rental selama 5 (lima) hari dan terdakwa juga memberikan nomor handphone milik istrinya. Lalu pada tanggal 16 Oktober 2018 korban menghubungi handphone milik terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya yang dipakai oleh terdakwa.

Terdakwa berkata bahwa besok tanggal 17 Oktober 2018 istrinya akan mengantarkan uang rental selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wib istri dari terdakwa yang mengaku bernama lengkap Tutut Yuliantanti datang ke rumah saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian per hari mobil dirental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan istri dari berkata “ini uang titipan dari suami saya mahmudin untuk bayar sewa mobil selama 5 (lima) hari dari tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018”.

Terdakwa berkata kembali kepada saksi korban bahwa ia masih memakai mobil milik saksi korban selama 6 (enam) hari terhitung dari tanggal 17 Oktober 2018 s/d 22 Oktober 2018 dan pada hari senin

tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan tentang mobil yang dirental tersebut dan terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa mobilnya masih dipakai di pulau jawa tepatnya di kota Bogor provinsi Jawa Barat. Kemudian saksi korban memberitahu bahwa pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 pagi hari mobil milik saksi korban sudah harus sudah dipulangkan karena akan dipakai oleh pemiliknya ke kota Palembang provinsi Sumatera Selatan untuk menghadiri acara keluarga dan terdakwa menyanggupinya.

Tanggal 28 Oktober 2018 pada hari minggu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon ke handphone saksi korban dengan menggunakan nomor berbeda dengan alasan bahwa nomor handphone miliknya ganti dan saksi korban mengingatkan kembali bahwa hari senin tanggal 29 Oktober 2018 mobil miliknya akan dipakai dan terdakwa berkata bahwa ia sudah berada di Kalianda kabupaten Lampung Selatan dan ia berkata bahwa pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 pagi istrinya akan mengantarkan uang untuk pembayaran rental mobil dari tanggal 17-22 Oktober 2018 dan untuk yang tanggal 23-29 Oktober 2018 akan terdakwa bayarkan sendiri sembari memulangkan mobil milik saksi korban. Kemudian pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 istri dari

terdakwa datang untuk kedua kalinya dan istrinya memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rental mobil dari tanggal 17-22 Oktober 2018. Saksi korban ada menghubungi handphone terdakwa kembali sekira pukul 14.00 Wib dan menanyakan keberadaan terdakwa dan ia berkata masih di Kalianda dan saksi korban sempat berkata “kok kamu belum pulang sementara mobil akan saya pakai” dan dijawab oleh terdakwa “iya pakde saya akan segera ke Kotabumi Lampung Utara untuk mengembalikan mobil” dan saksi korban merasa agak tenang.

Sekitar pukul 18.20 Wib saksi korban berusaha menghubungi handphone milik terdakwa namun handphone milik terdakwa sudah tidak aktif dan saksi Korban juga menghubungi nomor handphone milik istrinya juga tidak aktif dan kemudian saksi korban mulai panik dan gelisah takut kalau mobilnya yang dirental oleh terdakwa dibawa lari dan keesokan harinya pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2018 saksi korban mendatangi rumah terdakwa tetapi pagar rumah miliknya dikunci gembok dan saksi korban selama 3 (tiga) hari berikutnya selalu menghubungi nomor handphone milik terdakwa dan istrinya namun tidak ada yang aktif dan saksi korban sampai bolak balik mengecek rumah terdakwa namun masih digembok.

Kemudian saksi korban melacak rumah orang tua dari terdakwa di Desa Purwodadi/giyam Kecamatan Way Sulam Kabupaten Lampung Selatan dan saksi korban bertemu dengan ayah kandung dari terdakwa dan keluarga besarnya dan menanyakan keberadaan dan menurut orang tua dan keluarga bahwa terdakwa sudah lama tidak berkomunikasi dan juga tidak pernah pulang dan saksi korban sempat memberitahu ke keluarga terdakwa bahwa mobil miliknya beserta STNK dan kunci kontak mobil milik saksi korban yang dirental oleh terdakwa belum juga dikembalikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2018 saksi korban melaporkan peristiwa penipuan dan penggelapan mobil milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa ke polsek Kotabumi Utara.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Marsoedi Wibowo Bin Sudarso menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 10 bulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam

perkara tersebut, Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis 11 Oktober 2018 berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin Alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Type G warna hitam metalik tahun 2015 nopol BE 2009 JJ Nosin 1NRF048025 Noka MHKM5EA3JFJ015126;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Avanza Type G warna hitam metalik tahun 2015 nopol BE 2009 JJ Nosin 1NRF048025 Noka MHKM5EA3JFJ015126;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang pinjaman Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Avanza tahun 2015 nopol BE 2009 JJ Nosin 1NRF048025 Noka MHKM5EA3JFJ015126 yang ditandatangani Mahmudin Diatas Materai 6.000 Yang Disaksikan Oleh Sidiq Dan Holik. Dikembalikan Kepada Saksi Korban Marsoedi Wibowo Bin Sudarso.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kemudian penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam nomor perkara 55/Pid.B/2019/PN Kbu menurut Rika Emilia,S.H,M.H selaku hakim anggota dalam persidangan kasus penggelapan mobil sewaan maka penjatuhan putusan hakim mempertimbangkan fakta dalam persidangan hal-hal berikut ini antara lain :

a. Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Marsoedi Wibowo Bin Sudarso
2. Neneng Sumiati Binti Talip
3. Muhammad Zaenal Arifin Alias Zen Bin Abd Rachman
4. Sidiq Taufiq Bin Hebby
5. Gatot Franoto Bin Siana

Kelima saksi yang dihadirkan di dalam persidangan memberikan kesaksian yang sama dan diakui benar oleh terdakwa.

b. Keterangan Terdakwa

Bahwa benar terdakwa Mahmudin alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewaan terhadap korban Marsoedi Wibowo bin Sudarso yang menyebabkan korban mengalami kerugian, dan terdakwa menyadari juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

c. Alat bukti/barang bukti

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Type G warna hitam metalik tahun 2015 nopol BE 2009 JJ Nosin 1NRF048025 Noka MHKM5EA3JFJ015126;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Avanza Type G warna hitam metalik tahun 2015 nopol BE 2009 JJ Nosin 1NRF048025 Noka MHKM5EA3JFJ015126;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang pinjaman Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Avanza tahun 2015 nopol BE 2009 JJ Nosin 1NRF048025 Noka MHKM5EA3JFJ015126 yang ditandatangani Mahmudin diatas materai 6.000 yang disaksikan oleh Sidiq Dan Holik.

d. Petunjuk

Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta adanya kesesuaian antara keterangan saksi Marsoedi Wibowo Bin Sudarso, Neneng Sumiati Binti Talip, Muhammad Zaenal Arifin Alias Zen Bin Abd Rachman, Sidiq Taufiq Bin Hebby, Gatot Franoto Bin Siana berkesesuaian dengan keterangan terdakwa Mahmudin alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim serta barang bukti dan keterangan-keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk oleh Majelis Hakim.

Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 372 KUHP, karena :

- 1) Telah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal 372 KUHP
- 2) Adanya fakta hukum yang didapat dalam persidangan
- 3) Terdapat pembuktian dengan semua barang bukti yang ada maupun melalui keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa.

Menurut penulis dalam putusan no.55/Pid.B/2019/PN Kbu hakim memutus terdakwa Mahmudin Alias Amud Alias Udin Alias Din Bin Nasim dengan pidana penjara 2 tahun 10 bulan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di dalam persidangan. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan alternative kesatu dengan pasal 372

mengenai penggelapan pokok dan alternatif kedua pasal 378 mengenai penipuan. Keputusan jaksa menggunakan dakwaan kesatu sudah tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa menurut analisis penulis seharusnya dalam perkara ini yang menerima gadai yaitu Gatot Pranoto haruslah juga dijadikan tersangka dengan persangkaan pasal 480 tentang Penadahan.

3.Faktor-faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Sewaan Mobil

Di Indonesia, masalah penegakan hukum masih ditandai dengan ketidakbahagiaan subjek hukum karena hukum dioperasionalkan dari tahap awal hingga tahap akhir. Karena masalah penegakan hukum di Indonesia masih sangat terkait dengan pemikiran bahwa penegakan hukum itu baru dan berakhir pada hanya menegakkan peraturan perundang-undangan atau pada ambang aturan hukum tanpa berkeinginan untuk melangkah lebih jauh ke dalam dunia hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara bersama Rika Emilia S.H,M.H. menurut beliau yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum sebagai berikut :

- a. Apabila seorang terdakwa tidak mengakui perbuatan yang ia lakukan

sehingga membuat aparat penegak hukum sulit dalam mengungkap kasus yang sebenarnya terjadi di TKP.

- b. Memberikan keterangan yang berbelit-belit, hal tersebut bukan hanya dapat mempersulit dan juga membuang waktu namun juga hal tersebut dapat menyebabkan ditambahnya hukuman yang akan diterima oleh terdakwa.
- c. Tidak mengutarakan perdamaian, karena jika seorang terdakwa dapat mengutarakan perdamaian maka hal tersebut dapat meringankan hukuman yang akan diterima terdakwa.
- d. Tidak adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengganti kerugian yang telah diderita korban akibat dari perbuatannya.

Selain itu, berikut temuan wawancara dengan Rika Emilia, S.H, M.H, hakim yang memimpin perkara ini, tentang masalah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil sewaan: sebuah. Pertimbangan legislatif (substansi hukum)

Penegakan hukum penggelapan didasarkan pada landasan hukum Pasal 372 KUHP dari segi pemikiran. Di era modernitas dan globalisasi saat ini, pidana penggelapan berusaha memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum, namun belum terbukti efektif dalam membuat jera pelaku tindak pidana penggelapan.

Salah satu penghambat penegakan hukum adalah ketakutan akan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda sembilan ratus rupiah.

Hambatan penegakan hukum dalam tindak pidana penggelapan sewa mobil dapat dikurangi jika hukumannya disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas secara tidak langsung. Jika hukuman penggelapan mobil sewaan tidak cukup memberikan efek jera, dan tidak ada peraturan pelaksana yang mendesak untuk diberlakukannya undang-undang, hal ini akan mendorong pelaku untuk terus melakukan tindak pidana penggelapan, termasuk kasus penggelapan sewa mobil dengan modus sewa mobil kemudian tidak dikembalikan atau bahkan dialihkan.

Faktor ekonomi

Dimana tidak adanya itikad terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban, hal tersebut terjadi karena terdakwa mengalami masalah ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwasannya uang ia dapat dari menggadaikan mobil korban digunakan untuk kehidupan sehari-hari dimana hal tersebut sudah menunjukkan bahwasannya faktor ia melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewaan ialah faktor ekonomi.

Selanjutnya Rika Emilia, S.H, M.H. mengatakan bahwasannya untuk faktor

penghambat dalam perkara no.55/Pid.B/2019/PN Kbu itu terjadi hanya sedikit karena memang pada saat persidangan berlangsung terdakwa bersikap sopan dan terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui dengan adanya kesamaan antara keterangan saksi dan terdakwa bahwa benar ia terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewaan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kotabumi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil sewaan dengan perkara no. 55/Pid.B/2019/PN Kbu bahwasannya hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan agar putusan tersebut menjadi adil dengan adanya alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam persidangan dan ditambah dengan adanya alat bukti juga keterangan dari berbagai saksi yang bersangkutan dalam kasus penggelapan mobil sewaan tersebut. Dan dinyatakan terdakwa terbukti bersalah dan melanggar pasal 372 KUHP dan terdakwa mengakui bahwa benar ia

melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewaan.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil sewaan dengan perkara no. 55/Pid.B/2019/PN Kbu adalah faktor perundang-undangan dimana sanksi yang diberikan belum cukup memberikan efek jera kepada pelaku serta belum adanya peraturan pelaksanaan untuk menetapkan Undang-Undang. Dan yang kedua faktor ekonomi dimana tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita korban hal tersebut menunjukkan terdakwa kesulitan ekonomi.

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memiliki saran :

1. Penegak hukum harus menjalankan dan menegakkan pasal 372-377 KUHP yang telah disusun bersama, berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. melakukan revisi di kemudian hari dengan memperbaiki kekurangan yang ada dan mengikuti perkembangan kehidupan modern, kemudian memperketat sanksi yang memuat unsur pembinaan bagi pelaku tindak pidana penggelapan, dengan tujuan akhir menghilangkan kasus penggelapan khususnya kasus penggelapan kendaraan bermotor.

2. Karena semakin maraknya penggelapan dengan cara persewaan, maka pelaku usaha persewaan khususnya perusahaan persewaan mobil harus lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih konsumen yang akan menggunakan jasa mobilnya..

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman Fathoni,2011, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta,PT Rineka Citra.
- Drs.P.A.F.Lamintang,S.H dan C.Djisman Samosir,S.H,M.H.Cetakan 1,2010,*Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain yang timbul dari hak milik*,Bandung,Nuansa Aulia.
- Dr.Ishaq,S.H,M.Hum,2009,*Dasar-dasar Ilmu Hukum*,Cetakan Kedua,,Jakarta,Sinar Grafika
- Dr,ishaq,S.H,M.Hum,2017,*Pengantar Ilmu Hukum*,cetakan keempat,Depok,PT RajaGrafindo Persada.
- Dr.H.Siswanto Sunarso,S.H,M.H,M.Kn,2015,*Filsafat Hukum Pidana*,ed-1,Jakarta,RajawaliPers.
- Dr,Tami Rusli,S.H,M.,Hum,201 8,*Pengantar Ilmu Hukum*,Bandar Lampung, CV.Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Kartini kartono,2002,*Pantologi sosial 2, kenakalan remaja*,Jakarta,PR Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mahrus ali,S.H.,M.H,2011,*Dasar-dasar Hukum Pidana*,Jakarta,Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris& Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Moeljatno,2016,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Jakarta
- M. Ruhly kesuma Dinata, Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesadaran Hukum <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16146>
- Prof.Dr.TeguhPrastyo,S.H,M.Si,2018,*PengantarIlmuHukum*,Depok,PT.Raja Grafindo Persada
- Prof.Dr.Hj.Neni Sri Imaniyati,S.H,M.H dan Panji adam,S.Sy.,M.H,2018,*Pengantar Hukum Indonesia*,Jakarta,Sinar Grafindo.

Tindak Pidana Pengelapan Mobil Trevel (Studi Perkara Nomor 55/Pid.B/2019/Pn Kbu)
(Agung Wahyudi)

Prof.Dr Barda Nawawi Arif,S.H,2011,*Kebijakan Hukum Pidana*,Jakarta,PT Raja Inter Pratama
Offset.

Ratna Artha Windari,S.H,.M.H,2017,*Pengantar Hukum Indonesia*,Depok, PT RajaGrafindo
Persada

Suharto,2002,*menata materi UU kepolisian perguruan tinggi ilmu kepolisian*,Jakarta